

# FILOSOFI ZAKAT DALAM FILANTROPI ISLAM

**Fitri Kurniawati**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro**

*pi2t\_ajah22@yahoo.com*

## **Abstract**

*Indonesia is a predominantly Muslim country. Where zakat is a must for Muslims. But the collected zakat only reached Rp 2.5 trillion. Achievement is still far from the potential that exists, the potential of zakat Indonesian society reached Rp 270 trillion. This can be an asset that builds Islamic philanthropy in Indonesia seen in the philosophy perspective of zakat. By examining the literature on zakat, this study aims to form a model of Islamic philanthropy that is useful for improving the welfare of Indonesian society. An obligation to be able to establish regulations applicable to all parts of the country. Applies upward and downward as well. Not only tie amil but also bind muzakki and mustahik for the development of good economic life by using the zakat funds in Indonesia. The conclusion derived from the philosophy of the obligation of tithe namely religious belief, equity and justice, productivity, freedom, ethics and fairness. While the philosophy of zakat is as istikhlaf, social solidarity, and brotherhood. From the philosophy can be seen the essence of the zakat it self, which is as something that is very beneficial to all parties.*

**Keywords:** *zakat, Islamic philanthropy, zakat management*

## **Abstrak**

*Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Di mana zakat merupakan hal yang wajib bagi muslim. Namun zakat yang terkumpul baru mencapai Rp 2,5 triliun. Pencapaian itu masih*

*jauh dari potensi yang ada, potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 270 triliun. Hal ini bisa menjadi suatu aset yang membangun filantropi Islam di Indonesia dilihat dalam perspektif filosofi zakat. Dengan mengkaji literasi mengenai zakat, penelitian ini bertujuan untuk membentuk model filantropi Islam yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Suatu kewajiban untuk dapat membentuk regulasi yang berlaku ke semua bagian dalam negara ini. Berlaku ke atas dan juga ke bawah. Tidak hanya mengikat amil tapi juga mengikat muzakki dan mustahik untuk terbangunnya kehidupan perekonomian yang baik dengan menggunakan dana zakat yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang didapat filosofi dari adanya kewajiban berzakat yaitu keyakinan keagamaan, pemerataan dan keadilan, produktifitas, kebebasan, etika dan kewajaran. Sedangkan filosofi dari zakat yaitu sebagai istikhlaf, solidaritas sosial, dan persaudaraan. Dari filosofi tersebut dapat terlihat esensi dari zakat itu sendiri, yaitu sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi semua pihak.*

**Kata kunci:** zakat, filantropi Islam, pengelolaan zakat.

## Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan kemasalahatan umatnya. Segala aspek kehidupan menjadi perhatian, mulai dari memberikan nama anak hingga akan buang hajat. Islam sangat kompleks, bahkan Syafi'i Antonio menyebutkan dalam bukunya bahwasannya Islam sebagai suatu system hidup (way of life).<sup>1</sup> Dalam Islam dikenal rukun Islam. Rukun Islam merupakan inti daripada Islam itu sendiri, diawali syahadat, kemudian shalat, zakat, puasa dan diakhiri dengan haji (bagi yang mampu) di mana semua itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3, <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Muhallammad+Syafi%E2%80%99i+Antonio,+Bank+Syari%E2%80%99ah+:+Dari+Teori+ke+Praktik,+Jakarta+:+Gema+Insani+Press,+2001+&ots=IsXkxQSMq5&sig=7AjbW9uvZrAF5We86x90BtEtoHE>.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi doktrin Islam maupun sisi pembangunan ekonomi umat.<sup>2</sup> Zakat memiliki peran sangat vital dalam pemberantasan kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, tentu memiliki potensi zakat yang cukup besar. Ketua Umum Baznas KH Didin Hafidhuddin ketika membuka Seminar Zakat Nasional di Balikpapan mengatakan bahwa sampai tahun 2013, zakat yang terkumpul baru mencapai Rp 2,5 triliun.

Pencapaian itu masih jauh dari potensi yang ada, potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 270 triliun.<sup>3</sup> Namun yang akan menjadi bahasan dalam makalah ini bukanlah mengenai maksimalisasi manajemen zakat, melainkan konsep zakat dalam Islam itu sendiri. Dengan melihat begitu besar pengaruh dari zakat yang tidak hanya sekedar *hablumminallah* tetapi juga *hablumminannas*. Filantropi dalam Islam ada cukup banyak, seperti zakat, infak, shodaqoh, wakaf, hibah dan lainnya. Namun yang menarik di sini, zakat merupakan satu-satunya yang diwajibkan. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik dari sisi ekonomi, di mana ibadah (zakat) ini bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia.

Pemeluk agama Islam di Indonesia saat ini sekitar 85,1 %<sup>4</sup> dari 210 juta penduduk yang ada di Indonesia. Di mana muzakki yang ada ditunjukkan dalam tabel berikut:

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardawi, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

<sup>3</sup> "Potensi Zakat Belum Maksimal," *Republika Online*, diakses 27 September 2017, <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/23/mzuzfv-potensi-zakat-belum-maksimal>.

<sup>4</sup> <https://www.islampos.com/jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun-15590/> (10 oktober 2017)

**Tabel 1.1. Jumlah Muzakki di Indonesia<sup>5</sup>**

| Tahun      | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016*   |
|------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Perorangan | 700   | 33.492 | 28.033 | 56.837 | 119.332 |
| Lembaga    | 520   | 3.396  | 2.143  | 3.066  | 7.568   |
| Total      | 1.220 | 36.888 | 30.176 | 59.903 | 126.900 |

Sumber: Data BAZNAS (2016): \*diambil dari data update SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah muzakki meningkat dari tahun ke tahun. Namun zakat yang terkumpul baru mencapai Rp 2,5 triliun. Pencapaian itu masih jauh dari potensi yang ada, potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 270 triliun. Untuk itu perlu dibangun kesadaran bahwasannya zakat merupakan kewajiban yang membangun filantropi, untuk membangun kesadaran berzakat, maka perlu dibangun filosofi yang mendasari kesadaran akan berzakat tersebut.

## Konsep Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at.<sup>6</sup> Kata zakat berasal darikata *zaka* yang merupakan *isim masdar*, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang.<sup>7</sup> Adapun secara terminologis zakat ialah

<sup>5</sup>[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoNr3ge3WAhXKG5QKHeSzApQQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.puskasbaznas.com%2Fimages%2Foutlook%2FOUTLOOK\\_ZAKAT\\_2017\\_PUSKASBAZNAS.pdf&usg=AOvVaw2N0xz9HNvs-aAXIOGkxRv](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoNr3ge3WAhXKG5QKHeSzApQQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.puskasbaznas.com%2Fimages%2Foutlook%2FOUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf&usg=AOvVaw2N0xz9HNvs-aAXIOGkxRv)

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1569.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada, 2013), 345, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Mardani%2C+Fiqh+Ekonomi+Syariah&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mardani%2C+Fiqh+Ekonomi+Syariah&btnG=)

mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah swt., sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>8</sup> Zakat mengandung makna *thaharah* (bersih) pertumbuhan dan barakah. Dasar dari hal ini adalah firman Allah swt dalam QS. At-Taubah [9] : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*<sup>9</sup>

Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena didalamnya ada *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Telah diriwayatkan dari Rasulullah saw bersabda: *"Harta tidak berkurang karena shadaqah (zakat) dan shadaqah (zakat) tidak diterima dari penghianatan."* (HR. Muslim)<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang No.38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>11</sup> Sedangkan UU yang terbaru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 dalam BAB I Pasal 1 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>12</sup> Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu

<sup>8</sup> Muhammad Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 346.

<sup>9</sup> R. I. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar, 2004), 203.

<sup>10</sup> Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 4.

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 345.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Departemen Agama. Jakarta, 2011).

dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *'ain* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Meskipun perintah zakat atau mekanisme zakat sudah turun bersaa surat-surat al Qurandi Mekkah, namun pelaksanaan zakat secara efektif dan komprehensif baru dilakukan setelah 18 bulan atau tahun kedua setelah hijriyah. Pada masa itu sudah menjadi kelaziman para mustahik umumnya memperoleh satu dirham perharinya untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>13</sup> Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi:<sup>14</sup>

- a. *Pertama*, banyak sekali perintah Allah swt untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam Al-Quran terdapat duapuluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>15</sup> Seperti firman Allah dalam Al-Baqarah [2]: 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَزْكُوا مَعَ الزَّكَاةِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”<sup>16</sup>

- b. *Kedua*, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah swt. kepada yang berzakat, seperti firman Allah dalam Al-Mu’minun [23]: 1-4:

<sup>13</sup> Monzer Kahf, “The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice,” in *International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century*, Kuala Lumpur, 1999, 9–12, [http://ierc.sbu.ac.ir/File/Article/the%20performance%20of%20the%20instituton%20of%20zakah%20in%20theory%20and%20practice\\_94689.pdf](http://ierc.sbu.ac.ir/File/Article/the%20performance%20of%20the%20instituton%20of%20zakah%20in%20theory%20and%20practice_94689.pdf).

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 38–39.

<sup>15</sup> Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah* (Riyadh: King Abdulaziz University, 2000), 42.

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, 7.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ  
مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat,”<sup>17</sup>

- c. Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah pada yang tidak membayarkan zakat, seperti dalam firman Allah pada Fusshilat [41]: 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ  
وَأَسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَسِعَ غُفْرُهُ ۖ وَإِلَى الْمَشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
كَافِرُونَ ﴿٧﴾

“Katakanlah: “Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”<sup>18</sup>

Dasar hukum dari wajibnya zakat dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. berikut ini:

Hadis Riwayat Abu Hurairah ra, pernah berkata : “Rasulullah saw. bersabda: Setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya (tidak mau membayar zakat), pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api, lalu lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian lambungnya diseterika dengan lempengan itu, juga dahi dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu mendingin, akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan

<sup>17</sup> Ibid., 342.

<sup>18</sup> Ibid., 477.

*untuk tiap hamba. Lalu ditampakkan jalannya, ke surga atau ke neraka. Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Rasulullah saw. bersabda: Begitu pula pemilik unta yang tidak mau memenuhi haknya. Di antara haknya adalah (zakat) susunya pada waktu keluar....”<sup>19</sup>*

Dari ayat dan hadis yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dari membayar zakat adalah wajib. Terutama zakat *nafs* (fitrah), zakat *maal* (harta) jadi wajib ketika telah memenuhi persyaratan yaitu telah cukup *nisab* dan *haulnya*.

### 3. Macam-Macam Zakat

Zakat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'ied dan dan zakat maal yang wajib dibayarkan ketika ketentuannya terpenuhi.

#### a. Zakat fitrah

Sesuai dengan nama, zakat ini bertujuan membersihkan jiwa muslim. Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa yaitu setiap jiwa/orang yang beragama Islam harus memberikan harta berupa makanan pokok pada yang berhak menerimanya, dan dikeluarkan pada Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri bulan Syawal.<sup>20</sup> Zakat Fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat, dimana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sakaratul maut. Jadi siapapun baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Tujuan membayar zakat fitrah yaitu untuk mensucikan setiap jiwa seorang muslim pada setiap tahunnya. Ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah (Muzaki) adalah :

- 1). Orang tersebut beragama Islam
- 2). Orang tersebut, ketika sebelum matahari terbit pada

---

<sup>19</sup> Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, "Sahih Muslim," CD *Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005, a. 1467.

<sup>20</sup> Agus Thayyib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta: Galangpress Center, 2010), 66.



Hari Raya Idul Fitri masih hidup (yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut)

- 3). Orang tersebut pada saat itu mampu menafkahi diri dan keluarga
  - 4). Orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain.<sup>21</sup>
- b. Zakat maal

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki.<sup>22</sup> Zakat Maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu (haul). Zakat Maal memang berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya diberikan dalam setahun sekali yaitu sebelum salat Idul Fitri dan dengan jumlah yang sama setiap jiwanya yaitu satu sha' (setara dengan 2,5 kg) makanan pokok tetapi ketentuan zakat maal berbeda-beda jumlahnya, antara satu benda dengan benda yang lainnya. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak kaum miskin diantara umat Islam. Dalam menentukan harta sebagai obyek zakat, Al-Quran dan Hadis mengemukakan dua pendekatan yaitu *tafsili* (terurai dan terinci) dan *ijmali* (global). Secara *tafsili*, dikemukakan dalam Al-Quran dan Hadis beberapa jenis harta yang menjadi obyek zakat yaitu zakat pertanian, seperti yang dikemukakan Al An'am (6) : 141. Zakat emas dan perak, dikemukakan dalam At Taubah : 34-35 dan beberapa Hadis Nabi. Sektor ekonomi modern yang berkembang dari waktu ke waktu jelas termasuk obyek zakat yang sangat potensial. Misal penghasilan yang didapat melalui keahlian, yang sering disebut dengan zakat profesi, seperti profesi dokter, ahli bangunan, dosen, pegawai, konsultan, pengacara,

---

<sup>21</sup> Ibid., 69.

<sup>22</sup> Ibid.

perancang pakaian dan lain sebagainya, jelas termasuk obyek zakat. Perusahaan yang dikelola sendiri dan bersama-sama dalam bentuk PT, CV, koperasi, pada akhir tahun harus hitung zakatnya. Zakat dapat dikenakan pada perusahaannya atau pada pemegang saham dari dividen yang dibagi perusahaan.<sup>23</sup> Peternakan ayam, itik, dan yang lainnya pada setiap akhir tahun harus menghitung zakatnya dengan dianalogikan pada zakat perdagangan. Demikian pula usaha sarang burung walet, anggrek, investasi properti dan sektor modern yang makin bervariasi, harus dizakati, dengan analogi pada zakat pertanian/ perdagangan.

#### 4. Mustahik, Muzakki, Nishab dan Haul

##### a. Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>24</sup> Dalam QS. At Taubah : 60 disebut bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan penerimaan negara dari sektor publik yang akan digunakan untuk fakir, miskin, ibnusabil, fisabilillah, gharimin, riqab, muallaf dan amil.<sup>25</sup> Dalam bukunya, Abdullah Zaky al Kaaf membagi delapan mustahik tersebut menjadi dua bagian, yaitu individu dan kepentingan masyarakat.<sup>26</sup> Bagian pertama yaitu individu – individu terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, gharim dan ibnu sabil. Sedangkan bagian yang kedua yaitu untuk kepentingan masyarakat adalah fir riqab dan fisabilillah. Namun tidak semua fakir berhak mendapatkan zakat, bagi fakir miskin yang tidak berusaha sedikitpun untuk menafkahi dirinya (padahal ia mampu untuk melakukannya) maka ia tidak berhak atas dana zakat.<sup>27</sup> Jadi, zakat bukan untuk melanggengkan

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Al Qurandan Terjemahalan*, h. 196

<sup>24</sup> Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, 363.

<sup>25</sup> Ali Sakti dan M. Sabeth Abilawa, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa, 2007), 215.

<sup>26</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, trans. oleh Maman Abdul Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 129.

<sup>27</sup> Muhaimin Iqbal dan Abu Jihad, *Mengembalikan Kemakmuran Islam*

kemiskinan, tetapi justru untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Zakat juga merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk pemutaran harta agar harta tidak hanya berputar pada golongan orang kaya saja. Dengan begitu, pengentasan kemiskinan akan dapat diwujudkan dengan dukungan berbagai pihak, baik itu *aghniya'* maupun pemerintah.

#### b. Muzakki

Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi syarat dalam berzakat yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Sempurna kepemilikannya
- 3) Harta yang berkembang
- 4) Mencapai nishab dan haul<sup>29</sup>

Zakat merupakan sesuatu yang istimewa dalam Islam, karena diambil dan diberi pada seseorang yang lebih pada seseorang yang kurang. Muzakki dan mustahik akan selalu saling membutuhkan satu sama lain. Muzakki akan sulit menyalurkan zakatnya jika tidak ada mustahik, mustahik pun terbantu dengan zakat tersebut.

#### c. Nishab dan Haul

Haul: Secara bahasa haul merupakan bentuk mufrad dari kata *hu'uulun* dan *ahwalun* yang mempunyai makna yang sama dengan *assanah* yang berarti tahun. Nishab : dalam arti bahasa adalah: tangkai nishabul mal: kadar yang harus dicapai untuk wajib zakat. Pengertian ini menjelaskan dengan jelas bahwa nishab adalah batasan atau kadar suatu harta yang wajib dikeluarkan zakat.<sup>30</sup> Haul hanya dikenakan pada zakat maal saja, sedangkan untuk zakat fitrah tidak dikenakan karena zakat fitrah adalah zakat *nafs* yang tidak ada pembedaan

---

dengan Dinar dan Dirham (Depok: Spiritual Learning Centre, 2007), 156.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>29</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 135.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h. 23

dalam penentuannya.

### **A. Manajemen Zakat**

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa zakat berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>31</sup>Dari definisi tumbuh dan berkembang inilah fungsi zakat sebagai media pemberdayaan umat mutlak diperlukan. Selama ini, umumnya zakat disalurkan dalam bentuk materi yang bisa langsung dinikmati oleh mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Mereka mendapatkan uang atau bahan makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor inilah yang apabila tidak mendapat perhatian serius justru akan menjadi bumerang. Dari yang awalnya tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberian santunan, malah menjadi perangkap bagi rakyat miskin untuk mengharap datangnya bantuan. Maka, dalam tataran ini, kita berbicara sikap mental yang dibangun, baik oleh muzakki maupun mustahik.

Penyaluran zakat bukan dengan cara memberikan ikan yang bisa langsung dimasak namun bagaimana mendayagunakan kail sehingga bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Peran inilah yang seharusnya menjadi 'ruh' dalam menyalurkan zakat, yakni memberdayakan masyarakat. Peran pemberdayaan masyarakat ini bisa berbentuk program pendampingan kelompok kerja, pemberian modal usaha dengan adanya pemantauan, penyuluhan dan pelatihan, serta kegiatan lain yang intinya adalah 'memberi modal' untuk dilanjutkan secara berkesinambungan. Dengan demikian, zakat benar-benar sesuai esensinya yang berarti tumbuh dan berkembang dengan memutar harta tersebut sehingga menghasilkan dan berkembang menjadi lebih produktif. Inilah esensi pemberdayaan masyarakat melalui zakat, mengelola harta umat untuk umat.

---

<sup>31</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, trans. oleh Nasta'in Soeroyo, III (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 235.

Manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi.<sup>32</sup> Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen merupakan penggunaan perencanaan, pengoordinasian, pengerjaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan-tujuan.<sup>33</sup> Ada empat unsur penting yaitu badan/ lembaga, proses kerja, sdm, dan tujuan.<sup>34</sup> Keempat unsure tersebut menjadi pondasi dalam membangun sebuah manajemen, terutama yang berkaitan dengan kegiatan social. Manajemen zakat dikategorikan sebagai suatu kegiatan sosial karena tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan perekonomian mustahik, atau juga merubah mustahik menjadi muzakki.

Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa pelaksanaan ZIS (terutama zakat) bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi juga tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh *'amilin* (QS. At-Taubah : 60 dan 103). Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, sesungguhnya titik berat tentang pembahasan tentang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalisme kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keadilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik (QS. Al-Mu'minin : 8).

Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika

---

<sup>32</sup> Leslie W. Rue dan Lloyd L. Byars, *Management: Theory and Application* (McGraw-Hill/Irwin, 1980), 6.

<sup>33</sup> Pandji Anoraga dan Janti Soegiastuti, *Pengantar Bisnis Modern, Kajian Dasar Manajemen Perusahaan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), 91.

<sup>34</sup> Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143.

yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat muslim tanpa didasari dengan akhlak.<sup>35</sup> Manajemen zakat merupakan sarana untuk mengatur zakat dari penerimaan, penyaluran dan yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka zakat akan efektif dalam pengumpulan dan pendistribusiannya sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Fungsi Manajemen Zakat :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas pada suatu tempat.
3. Agar pengelolaaannya dapat dikelola secara professional.
4. Untuk memudahkan kordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahiq.
5. Untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik.
6. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>36</sup>

Dari fungsi ini dapat terlihat bahwa zakat yang akan semakin efektif untuk mengentaskan kemiskinan atau merubah mustahik menjadi muzakki bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan ketika manajemen yang dilakukan oleh amiltersebut profesional. Zakat yang telah dikumpulkan akan terdistribusi dengan baik dan ketika disalurkan secara produktif, dengan melakukan pengawasan dan pengevaluasian tentu akan membuat zakat lebih maksimal lagi penggunaannya.

---

<sup>35</sup> Ahmad Ibrahim dan Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah Kajian Histories dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 235.

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 86, <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=a6o2sAU07XkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Didin+Hafiduddin,+Zakat+Dalam+Perekonomian+Modern.+Jakarta:+Gema+Insani+Press,+2008&ots=ozYephNJAY&sig=R1FV34P9w8Alvwfv5cbYiYjU9Sk>.

## Filosofi Adanya Kewajiban Berzakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Apabila kita memahami kembali makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek: aspek moral dan aspek ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan pada aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Pengertian filosofis di sini yaitu sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, sedangkan filsafat yang dimaksud adalah ajaran hukum dan perilaku. Memahami adanya kewajiban membayar zakat, kiranya dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran (hukum) Islam dan anjuran dalam berperilaku, adalah sangat tepat.

Adapun filosofi dari kewajiban berzakat dalam Islam yaitu:

### 1. *Keyakinan keagamaan*

Orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Penerimaan zakat dari banyak orang oleh Rasulullah dikatakan suatu ibadah mensucikan mereka dari kotoran hartanya. Sungguhnyanya zakat dapat membantu mensucikan jiwa manusia (dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta) sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan (melalui pembelanjaan untuk orang lain). Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besardan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*),

penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>37</sup>

Pembayaran zakat merupakan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah, yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk kepribadian dan tingkat laku orang-orang yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan zakat merupakan aspek kerohanian di mana kewajiban ini tidak dikenakan oleh orang-orang non Islam karena mereka tidak dapat dipaksakan untuk melakukan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Islam.<sup>38</sup> Zakat yang disebutkan dalam al Qur'an setelah shalat, adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat.<sup>39</sup> Didalam al Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat.<sup>40</sup> Terdapat berbagai ayat memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, Dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, jika dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Pemerataan dan keadilan

Merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendapatan.<sup>41</sup> Hikmah yang terkandung dalam perintah wajibnya menunaikan zakat dalam Islam, yaitu:

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

<sup>38</sup> Rahman, *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, 235.

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 9.

<sup>40</sup> Al Qardawi, *Fiqh Al Zakah*, 41.

<sup>41</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*.



- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.<sup>42</sup>

### 3. *Produktifitas*

Menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Sekarang ini negara-negara Islam hanya mampu menerapkan sebagian (terpisah-pisah) dari sistem ekonomi Islam seperti perbankan, pembiayaan dan asuransi sharia. Kenyataan bahwa paradigma yang sudah tersurat dan tersirat dalam ajaran Islam ini memang masih belum dioptimalkan oleh umat Islam itu sendiri karena kuatnya pengaruh ekonomi konvensional. Salah satu instrumen untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam adalah zakat. Konsep zakat semestinya dapat diberdayakan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin sehingga akan mampu mewujudkan keadilan sosial yang pada gilirannya kondusif bagi perkembangan iklim usaha. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa'al-Rasidin. Seperti diakui oleh cendikiawan muslim, baik berskala nasional, dan internasional, selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk *ta'awun* antara orang kaya dan miskin, untuk menciptakan keseimbangan

---

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, XXXIV (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 217.

sosial dan ekonomi. Sekaligus mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.

#### 4. *Kebebasan;*

Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.

#### 5. *Etika dan kewajaran*

Zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin, perlu mendapat intervensi pemerintah, karena ibadah zakat bersifat materil, cukup berat dilaksanakan, dan fakir miskin (golongan dhu'afa) sebagai target utama pendistribusian zakat dapat dipenuhi. Mereka mayoritas rakyat, pemilik hakiki negara dan kedaulatannya. Hal ini perlu ditekankan, agar pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat terealisasi secara nyata. Tercapainya kesejahteraan sosial umat dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, prioritas penyalur dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas umat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, mata pencaharian mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia, dan pertanian adalah perekonomian yang menghasilkan kebutuhan pokok manusia pada sisi lain.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tapi kalau terpaksa 'dengan tekanan penguasa'. Zakat selain bernilai ibadah juga mengandung nilai filosofi yang amat luhur untuk kemanusiaan.

Menurut Quraisy Shihab, ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah SWT mensyari'atkan kewajiban zakat. Menurutnya tiga alasan tersebut antara lain<sup>43</sup>:

---

<sup>43</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999)

#### 6. Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi).

Allah Swt adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilikNya. Manusia yang dititipi itu, berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Sebab, Allah swt menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya. Karena itu, harta benda harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga kuat akan menyia-nyiakannya. Sebab, tindakan itu akan merugikan semua pihak. Sejak awal, Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan, pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari harta tersebut pada pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

#### 7. Solidaritas sosial.

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbedasifatnya dengan individu-individu tersebut, namun manusia tidak bisa dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material yang diperolehnya berkat bantuan pihak-pihak lain baik secara langsung dan disadari maupun tidak. Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian, wajar jika Allah memerintahkan untuk mengelurkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

#### 8. Persaudaraan.

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya. Hubungan persaudaraan menuntut bukan sekadar hubungan take and give (mengambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yakni member tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Apalagi, jika mereka hidup bersama dalam satu lokasi.

Dari tiga landasan filosofi mengenai pensyari'atan kewajiban berzakat seperti yang disebutkan di atas maka terlihat bahwasannya zakat disyari'atkan itu karna adanya kepentingan sesama manusia itu sendiri untuk membangun suatu masyarakat yang menyayangi satu sama lain. Ketika saling memberi maka manusia akan saling menyayangi satu sama lain. Ketika hal itu terjadi, tujuan ekonomi Islam untuk membangun masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat dapat tercapai.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim meskipun saat ini hanya sekitar 80an% akan mudah diambil zakatnya ketika sadar akan makna filosofis adanya zakat di mana itu merupakan bentuk ibadah yang berimplikasi pada dunia dan akhirat.

## **Penutup**

Manajemen zakat yang baik tentu perlu diatur dengan baik pula, di Indonesia telah ada UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur manajemen/pengelolaan zakat. namun UU ini hanya mengatur tentang amil, sehingga masih dirasa kurang tegas. Harus ada pemaksaan kepada muzakki untuk ikut berperan aktif dalam pembayaran zakat. dan peran aktif dari mustahik untuk dapat merubah nasibnya.

Filosofi dari adanya kewajiban berzakat yaitu keyakinan keagamaan, pemerataan dan keadilan, produktifitas, kebebasan, etika dan kewajiban. Sedangkan filosofi dari zakat yaitu sebagai istikhlaf, solidaritas sosial, dan persaudaraan. Dari filosofi tersebut dapat terlihat esensi dari zakat itu sendiri, yaitu sebagai

sesuatu yang sangat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah swt untuk melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada kita semua. Sebagai bagian dari filantropi Islam, zakat tidak dapat dipisahkan dari bagian Islam telah terpasang dengan susunan yang tepat dan padu.

### Daftar Pustaka

- Adiwarman Azwar Karim. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Afifi, Agus Thayyib, dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Galangpress Center, 2010.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Diterjemahkan oleh Maman Abdul Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. Riyadh: King Abdulaziz University, 2000.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. "Sahih Muslim." *CD Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Anoraga, Pandji, dan Janti Soegiastuti. *Pengantar Bisnis Modern, Kajian Dasar Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001. <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Muhallammad+Syafi%E2%80%99i+Antonio,+Bank+Syari%E2%80%99ah+:+Dari+Teori+ke+Praktik,+Jakarta+:+Gema+Insani+Press,+2001+&ots=IsXkxQSMq5&sig=7Aj>

bW9uvZrAF5We86x90BtEtohE.

As-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Departemen Agama, R. I. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar, 2004.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002. <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=a6o2sAU07XkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Didin+Hafidhuddin,+Zakat+Dalam+Perekonomian+Modern.+Jakarta:+Gema+Insani+Press,+2008&ots=ozYephNJAY&sig=R1FV34P9w8Alvfv5cbYiYjU9Sk>.

Ibrahim, Ahmad, dan Abu Sinn. *Manajemen Syariah sebuah Kajian Histories dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Departemen Agama. Jakarta, 2011.

Iqbal, Muhaimin, dan Abu Jihad. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*. Depok: Spiritual Learning Centre, 2007.

Kahf, Monzer. "The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice." In *International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century, Kuala Lumpur, 9-12, 1999*. [http://ierc.sbu.ac.ir/File/Article/the%20performance%20of%20the%20instituton%20of%20zakah%20in%20theory%20and%20practice\\_94689.pdf](http://ierc.sbu.ac.ir/File/Article/the%20performance%20of%20the%20instituton%20of%20zakah%20in%20theory%20and%20practice_94689.pdf).

Mardani,. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada, 2013. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Mardani%2C+Fiqh+Ekonomi+Syariah&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mardani%2C+Fiqh+Ekonomi+Syariah&btnG=).

Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Nasution, Mustafa Edwin, dan others. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi*

- Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pembinaan, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- “Potensi Zakat Belum Maksimal.” *Republika Online*. Diakses 27 September 2017. <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/23/mzuzfv-potensi-zakat-belum-maksimal>.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Nasta'in Soeroyo. III. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. XXXIV. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Rifai, Muhammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Rue, Leslie W., dan Lloyd L. Byars. *Management: Theory and Application*. McGraw-Hill/Irwin, 1980.
- Sakti, Ali, dan M. Sabeth Abilawa. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yusuf al-Qardawi. *Al-Ibadah fil Islam*. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

